

Analisis Bibliometrik dan Vosviewer Terhadap Pandangan Mazhab Syafi'i dan Maliki Tentang Mahar dalam Pernikahan

Elfi Sahara¹, Nurul Khotimah²

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol¹

Universitas Negeri Padang²

Email : elfisahara@uinib.com , ¹ nurulkhotimahadl@gmail.com ²

ABSTRAK

Mahar merupakan unsur penting dalam akad pernikahan Islam yang memiliki dimensi hukum, sosial, dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis tren publikasi ilmiah yang membahas pandangan Mazhab Syafi'i dan Maliki terkait mahar dalam pernikahan Islam. Pendekatan yang digunakan adalah metode bibliometrik, dengan memanfaatkan data bibliografi yang dikumpulkan melalui aplikasi *Publish or Perish* dari pencarian yang terindeks Google Scholar. Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak VOSviewer untuk memetakan tren, pola keterkaitan antar kata kunci, serta distribusi penulis dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam jumlah publikasi terkait mahar pada periode 2020-2025. Tahun 2024 menjadi tahun dengan jumlah publikasi terbanyak, yaitu sebanyak 100 artikel ilmiah. Sementara itu, tahun 2025 menunjukkan jumlah publikasi terendah, yaitu sebanyak 28 artikel. Namun demikian, mengingat penelitian ini dilakukan pada pertengahan tahun 2025, angka tersebut masih berpotensi mengalami peningkatan. Sedangkan penerbitan publikasi ilmiah yang paling banyak mempublikasikan jurnal terkait adalah, *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, dengan total 4 publikasi. Temuan ini menggambarkan meningkatnya perhatian akademik terhadap pembahasan mahar dari perspektif mazhab, serta menunjukkan pentingnya pendekatan komparatif dalam memperkaya khazanah hukum pernikahan Islam. Selain itu, visualisasi bibliometrik juga dapat menjadi alat bantu strategis bagi peneliti dalam menemukan celah penelitian (*research gap*) dan menghindari duplikasi.

KATA KUNCI Bibliometrik; VOSviewer; Publish or Perish; Pernikahan Islam mahar

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan merupakan salah satu cara terbaik yang dipilih oleh Allah Swt. sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan keturunannya. Perkawinan tidak hanya berlaku bagi manusia, tetapi juga berlaku bagi seluruh makhluk ciptaan-Nya yang ada di muka bumi ini, termasuk hewan dan

tumbuh-tumbuhan (Sahri & Arif, 2018). Dalam Islam, perkawinan disebut sebagai *akad*, yakni sebuah ikatan yang mensahkan hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ikatan ini memuat unsur-unsur yuridis yang memberi legitimasi kepada seorang pria untuk secara sah dan bertanggung jawab menjaga, membimbing, serta memelihara kesejahteraan istri dan anak-anaknya (Halomoan, 2016).

Agama Islam memiliki keistimewaan, salah satunya adalah perhatian besar terhadap kedudukan dan kehormatan wanita. Islam menjunjung tinggi hak-hak perempuan,

salah satunya dengan memberikan otoritas kepada mereka untuk menerima mahar sebagai bentuk penghargaan dan tanggung jawab dalam pernikahan (Kafi, 2020). Mahar merupakan pemberian atau imbalan yang diserahkan dalam ikatan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan syariat maupun hasil kesepakatan antara mempelai laki-laki dan perempuan (Shabah et al., 2021).

Mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan tidak dapat diartikan sebagai bentuk pembayaran, seolah-olah perempuan yang dinikahi telah dibeli seperti barang. Dalam syariat Islam, pemberian mahar dimaksudkan sebagai bentuk pengangkatan harkat dan derajat kaum perempuan, yang pada masa Jahiliyah telah mengalami penindasan dan penghinaan terhadap harga dirinya. Dengan adanya kewajiban membayar mahar dari pihak laki-laki, perempuan tidak dianggap sebagai barang yang dapat diperjualbelikan. Sebaliknya, perempuan berhak atas kepemilikan harta bendanya sendiri, dan walinya tidak dibenarkan untuk menghabiskan atau mengambil hak-hak kekayaannya secara semena-mena. Syariat Islam menetapkan mahar sebagai simbol penghormatan dan pengakuan terhadap kedudukan perempuan. Pengangkatan harkat dan hak-hak perempuan ini juga berjalan seiring dengan pengakuan Islam terhadap hak-hak lain yang setara dengan laki-laki, seperti hak waris dan hak menerima wasiat, sebagai bentuk penegasan terhadap nilai dan martabat perempuan yang telah lama diabaikan sejak zaman Jahiliyah (Akmal & Nginayah, 2022).

Para ulama sudah sepakat bahwa hukum memberi mahar atas laki-laki bagi perempuan yang dinikahinya adalah wajib. Ini adalah menunjukkan bahwa mahar sangatlah penting dalam sebuah pernikahan. Sedangkan menyebut mahar dalam sebuah akad hukumnya adalah sunat. Menyebut

mahar atau mas kawin dan menentukannya ketika pelaksanaan akad demi menghilangkan pertentangan juga hukumnya sunat. Diperbolehkan pula menyebutkan dan menentukan mahar setelah pelaksanaan akad (Muhammad Iqbal, 2015).

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa mahar merupakan harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya (yarifuddin, 2009). Pengertian mahar menurut Imam Maliki adalah sesuatu yang dapat menjadikan seorang istri halal untuk digauli, baik secara lahir maupun batin. Imam Syafi'i mahar adalah sesuatu yang diwajibkan sebab adanya hubungan badan atau lewatnya kehormatan bagi perempuan dengan keadaan tanpa daya, seperti mundurnya para saksi (Setiyowati, 2020). Menurut Mazhab Hambali mahar merupakan bentuk pengganti dalam akad nikah, baik mahar yang ditentukan dalam akad, atau ditentukan kemudian dengan ridha kedua belah pihak atau hakim dapat disimpulkan bahwa mahar menurut hambali adalah sebuah imbalan dari perkawinan sebagai kehalalan dari hubungan badan (Az-Zuhaili, W., Permadi, B., 2011)

Hikmat disyariatkannya maskawin, sesungguhnya adalah untuk menegaskan, benarkah mempelai laki-laki mempunyai keinginan yang kuat untuk menggauli istrinya dengan sebaik-baiknya secara terhormat, dan membangun kehidupan rumah-tangga yang mulia (Dimyati, 2019).

Ulama maliki dan safi'I berbeda pendapat mengenai hukum mahar, menurut Madzhab Maliki istri yang ditinggal mati suaminya qobla dukhul dan belum menyebutkan maharnya, maka istri tidak berhak menerima mahar tetapi berhak menerima warisan. Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i konsep kedudukan mahar menurut Imam Syafi'i bukan merupakan rukun perkawinan, tetapi sebagai syarat sah

perkawinan. Dalam masalah ini imam safi'i berpendapat bahwa apabila istri yang ditinggal mati suaminya qobla dukhul sedangkan suami belum menyebutkan maharnya, maka istri tetap berhak menerima mahar dan juga waris (Dimiyati, 2019).

Beberapa penelitian berkaitan dengan dengan mahar dalam pernikahan yaitu penelitian oleh (Shabah et al., 2021) dengan judul mahar perspektif ulama kontemporer (Studi atas Pemikiran Muhammad Syahrur dan Wahbah az-Zuhaili) dengan hasil penelitian menjelaskan hadis Nabi yang menerangkan tentang diperintahkannya seorang laki-laki untuk mencari mas kawin walaupun hanya berupa cincin yang terbentuk dari besi. Dapat diambil sebuah titik tekan bahwa pemberian mahar merupakan batas-batas hukum Allah. Namun untuk jumlah nilainya tergantung pada adat kebiasaan yang melingkupi seseorang. Apabila seseorang mampu memeberikan berlian atau emas maka berikan sesuai hal tersebut, apabila tidak mampu mahar tetap wajib walupun hanya berupa cincin dari besi. Wahbah az-Zuhaili dalam kitab al Munir menjelaskan bahwa seorang suami wajib memberikan mahar kepada istri dengan penuh kerelaan. Namun, jika istri memeberikan sebagian maharnya dengan senang hati dan tanpa ada paksaan serta penipuan, maka suami boleh menerimanya sebagai suatu hal yang baik akibatnya.

Selanjutnya penelitian oleh (Maharani, 2018) dengan judul penelitian konsep mahar menurut imam syafi'i dan relevansinya dengan kompilasi hukum islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, konsep kedudukan mahar menurut Imam Syafi'i bukan merupakan rukun perkawinan, tetapi sebagai syarat sah perkawinan. Tidak wajib memberikan mahar kepada istri jika suami menceraikannya sebelum dukhul dan belum menentukan maharnya. Artinya apabila istri sudah dicampuri maka wajib

menentukan maharnya relevan dengan KHI yang menyebutkan secara eksplisit bahwa mahar bukan merupakan rukun dan syarat perkawinan, tetapi sebagai suatu kewajiban suami atas adanya persetubuhan. Kedua, konsep pembayaran mahar menurut Imam Syafi'i yang membolehkan penangguhan pembayaran mahar relevan dengan KHI yang membolehkan penundaan pembayaran mahar sebagian atau seluruhnya jika calon istri menyetujuinya. Dalam KHI pasal 33 menjelaskan pembayaran mahar dapat dilakukan dengan tunai langsung pada akad nikah dan juga dapat dilakukan penangguhan apabila mempelai istri menyetujuinya. Penangguhan pembayaran mahar dapat dilakukan sebagian atau seluruhnya sesuai kesepakatan dengan mempelai istrinya

Selanjutnya peenelitain oleh (Rosa, 2023) dengan judul penelitian studi komperatif mazhab maliki dan mazhab syafi'i tentang mahar yang tidak diketahui sifatnya. Hasil penelitian menunjukkan Mazhab Maliki membolehkan mahar yang tidak diketahui sifatnya misalnya dalam hal memberikan istri dengan mahar seorang hamba sahaya (tanpa menerangkan nilai dari hamba sahaya tersebut) Mazhab Maliki membolehkan, dalil yang digunakan oleh Mazhab Maliki adalah mashlahah. Sedangkan Mazhab Syafi'i berpendapat tidak boleh mahar yang tidak diketahui sifatnya, jenis berserta ukurannya dengan jelas. Dalil yang digunakan adalah qiyas, Imam Syafi'i mengqiyaskan mahar dengan jual beli. Jenis penulisan ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu menelaah dan mengkaji kitab Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. Imam Malik menggunakan mashlahah. Sedangkan Imam Syafi'i menggunakan qiyas. Pendapat yang kuat menurut penulis adalah pendapat Imam Syafi'i, karena pendapat yang lebih rasional dipakai dimasa sekarang adalah pendapat Imam Syafi'i, dan dalil yang dipakai Imam Syafi'i lebih tinggi tingkatannya daripada dalil

yang dipakai Imam Malik. Apabila direlevansikan dizaman sekarang memberikan mahar ini harus menyebutkan mahar secara jelas baik dari segi jenis ukuran bahkan dari segi sifat dari mahar tersebut, karena dalam rumah tangga harus dimulai dengan sikap keterbukaan, kejujuran serta transparan yang bertujuan untuk menghindari sesuatu perselisihan, persengketaan antara kedua belah pihak

Beberapa penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti teliti. Persamaan sama-sama membahas tentang mahar dalam pernikahan dan perbedaannya penelitian di atas menggunakan metode penelitian library research sementara penelitian yang penulis lakukan menggunakan penelitian analisis bibliometrik dan VOSviewer

Mahar merupakan salah satu unsur penting dalam pernikahan menurut hukum Islam. Dalam berbagai literatur fikih, para ulama dari mazhab-mazhab besar Islam, termasuk Mazhab Syafi'i dan Maliki, memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep, syarat, dan kewajiban mahar, khususnya dalam situasi-situasi tertentu seperti kematian suami sebelum terjadi dukhul atau ketika mahar belum disebutkan dalam akad. Perbedaan ini mencerminkan kekayaan khazanah keilmuan Islam dan menunjukkan dinamika ijtihad para ulama dalam merespons persoalan-persoalan sosial yang berkaitan dengan hukum keluarga. Namun, sejauh ini kajian mengenai pandangan mazhab Syafi'i dan Maliki tentang mahar umumnya dilakukan secara normatif atau deskriptif. Belum banyak kajian yang menggunakan pendekatan bibliometrik untuk memetakan sejauh mana topik ini berkembang dalam literatur ilmiah, baik dalam hal tren publikasi, kolaborasi penulis, maupun keterkaitan antar konsep. Oleh karena itu Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tren

publikasi ilmiah yang membahas pandangan Mazhab Syafi'i dan Maliki terkait mahar dalam pernikahan Islam. Melalui pendekatan bibliometrik yang divisualisasikan dengan bantuan perangkat lunak VOSviewer.

METODE

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan analisis bibliometrik (Maulidiyah & Maika, 2023) yaitu metode penelitian menggunakan data bibliografi untuk menganalisis trend dan pola penelitian dalam disiplin ilmu (Elfi Sahara, 2024) dengan mengumpulkan data sekunder secara eksklusif dari database google scholar, di mana literatur yang berkaitan dengan mahar dalam pernikahan, diidentifikasi melalui pencarian kata kunci spesifik dan diseleksi berdasarkan relevansi serta rentang waktu publikasi yang telah ditentukan yaitu kurun waktu 2020-2025. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak VOSviewer untuk memetakan dan mengungkap tren penelitian, pola kolaborasi antar penulis dan institusi, serta hubungan antar kata kunci yang muncul dalam literatur yang ada, sehingga melalui evaluasi kuantitatif meliputi jumlah publikasi, sitasi, dan indeks serta pemetaan visual jaringan penelitian, pendekatan ini memungkinkan identifikasi tema-tema utama dan gap penelitian secara sistematis, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan teoretis untuk pengembangan penelitian mahar dalam pernikahan (Judijanto et al., 2025).


TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan/Hasil dan Pembahasan Jumlah Publikasi Pertahun Pada Penelitian Mahar Dalam Pernikahan

Berdasarkan hasil pengumpulan data selama lima tahun (2020–2025), diperoleh total 835 publikasi mengenai *mahar* dalam

pernikahan. Publikasi tersebut terbagi ke dalam tiga jenis, yaitu: 16 publikasi berbentuk *book*, 452 publikasi dalam bentuk *repository*, dan 367 publikasi berupa artikel *jurnal*. Masing-masing jenis publikasi menunjukkan tren yang berbeda. Namun, fokus utama dalam penelitian ini adalah pada artikel *jurnal*. Selama periode 2020–2025, jumlah publikasi artikel jurnal yang membahas kata kunci *mahar dalam pernikahan* berdasarkan data dari aplikasi Publish or Perish yang terhubung dengan Google Scholar berjumlah 367 artikel. Jumlah publikasi tertinggi terjadi pada tahun 2024. Sementara itu, jumlah terendah tercatat pada tahun 2025 dengan. Perlu dicatat bahwa data tahun 2025 dikumpulkan pada pertengahan tahun, sehingga masih terdapat kemungkinan peningkatan jumlah publikasi hingga akhir tahun.

Gambar 1




Sumber. Data diolah, 2025

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa jumlah publikasi artikel jurnal mengenai *mahar* dalam pernikahan yang terindeks di Google Scholar melalui pencarian menggunakan aplikasi Publish or Perish mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2020 hingga 2024. Namun, pada tahun 2025 terlihat adanya penurunan jumlah publikasi. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh waktu pengumpulan data yang dilakukan pada pertengahan tahun 2025, sehingga masih terbuka kemungkinan terjadinya peningkatan publikasi hingga akhir tahun. Jumlah publikasi tertinggi terjadi

pada tahun 2024 dengan total 100 artikel jurnal, sedangkan jumlah terendah tercatat pada tahun 2025, yaitu sebanyak 28 artikel jurnal instusi paling unggul.

Bidang Yang Banyak Mempublikasikan Penelitian mahar dalam pernikahan

Gambar 2



Sumber. Data diolah, 2025

Pada Gambar 2 ditampilkan sejumlah afiliasi atau lembaga yang paling banyak mempublikasikan artikel penelitian terkait *mahar* dalam pernikahan. Lembaga dengan jumlah publikasi tertinggi adalah Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, yang tercatat telah menerbitkan sebanyak 4 artikel dalam topik ini. Sebaliknya, jumlah publikasi terendah berasal dari dua jurnal, yakni Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam serta Al-Mahkamah: Islamic Law Journal, yang masing-masing hanya menerbitkan 2 artikel. Data ini menunjukkan bahwa meskipun pembahasan mengenai *mahar* tersebar di berbagai jurnal, intensitas publikasinya masih cenderung terbatas dan terpusat pada jurnal-jurnal tertentu yang memiliki fokus kajian hukum Islam.

6. Keluarga	11	13	12
7. KUA			
8. Masyarakat	4	5	2
9. Memberikan	8	10	12
10. Pernikaha n	6 2	7 2	23 3
11. Pernikahan melainkan	4 3	6 4	2 3
12. Pernikahan yang	2	3	2
13. Pernikahan yang sesuai	4	4	5
14. Suami	8	8	7
15. Tradisi	11	13	11
16. Uang	5	5	4
17. Urf			
Cluster dua warna hijau			
1. dirham	4	12	5
2. harta	10	12	5
3. harta yang berharga	3	6	2
4. harta yang di jadikan	3	6	2
5. hukum islam	21 32	43 63	28 42
6. mahar	3	5	4
7. nilai	2	4	10
8. pernikahan			
Cluster 3 warna hijau tua			
1. Islamic law	17	39	11
2. Law	11	23	7
3. Mahar	2	8	4
4. Positive law	5	10	2
5. Prospective husband	10	15	4
6. Prospective wife	9	13	3
7. Sign	6	7	2
8. Wife	13	21	7
Cluster 4 warna kuning			
1. abstrak	13	21	6

2. customary law	7	12	5
3. family	13	21	6
4. meaning	6	10	4
5. memorizati on	4 2	4 6	3 8
6. nikah sumbang	5	6	4
7. wedding dowry			
Cluster 5 warna ungu			
1. berharga	3 13	3 20	2 9
2. calon	2	6	2
3. ijab	3	9	5
4. ijab Kabul	1	2	2
5. karena uang	11	17	8
6. nikah	2	2	2
7. pria			
Cluster 6 warna biru muda			
1. al-quran	8	8	10
2. gamplong mamplam	4	4	2
3. mahar pernikahan	7 6	8 6	8 2
4. marriage registration	3	3	3
5. quran	5	6	2
6. rule woman	13	21	8
Cluster 7 warna orange			
1. culture	6	17	6
2. Islamic perspective	4	7	2
3. Symbol	6	8	2
4. Tradition	15	32	15
5. Traditional leader	2	4	2
Cluster 8 warna coklat			
1. Digital money	1	2	2
2. Family life	1	2	2
3. Husband	9	16	6

4. Marriage contract	10	17	6
5. Marriage dowry	3	4	2
Cluster 9 warna ungu muda			
1. Crypto asset	3	8	2
2. Hadiah	2	2	2
3. Indonesia	3	32	24
4. Mahar	3	6	2
5. Tujuan	4	5	4
Cluster 10 warna salam			
1. dalam akad nikah	2	2	2
2. Islam	32	65	36
3. mahar	10	1	2
4. perkawinan	19	31	21
5. tujuan hukum islam	2	2	2
Cluster 11 warna hijau muda			
1. kadar	2	3	2
2. kedua belah pihak	4	5	4
3. pemberian mahar	3	4	4
4. pernikahan			
Cluster 12 warna toska			
1. factor	1	1	2
2. Islamic legal	3	4	1
3. Marriage	33	106	36
Cluster 13 warna cream			
1. Fiqh	3	6	4


Visualisasi klasterisasi tema *mahar* dalam pernikahan dihasilkan melalui proses ekstraksi data dari judul dan abstrak artikel, yang mengidentifikasi sebanyak 2.297 kata kunci. Untuk memperoleh hasil yang lebih relevan dan valid, peneliti menetapkan ambang batas minimum kemunculan kata

kunci sebanyak tiga kali. Dari penyaringan tersebut, diperoleh 97 kata kunci yang memenuhi kriteria dan digunakan dalam analisis lebih lanjut. Visualisasi jaringan dan klaster dari topik-topik publikasi ditampilkan melalui fitur *network visualization* menggunakan VOSviewer. Dalam konteks ini, konsep *artificial intelligence* berperan penting dalam membantu calon peneliti membaca peta penelitian yang telah ada secara lebih mudah, cepat, dan praktis. Visualisasi ini tidak hanya menyajikan hubungan antar topik, tetapi juga memberikan gambaran umum serta inspirasi bagi pengembangan kajian-kajian selanjutnya dalam bidang *mahar* pernikahan. Selain itu, penelitian ini juga memetakan distribusi temporal kata kunci, yaitu dengan mencatat tahun kemunculan kata kunci yang sering muncul. Hasil pemetaan tersebut ditampilkan pada Gambar 4, yang memperlihatkan bahwa frekuensi kemunculan kata kunci yang memiliki korelasi kuat dengan tema penelitian lainnya terjadi dalam rentang waktu 2020 hingga 2025.

Peta Visualisasi overlay Publikasi tentang mahar dalam pernikahan

Peta visualisasi **overlay** digunakan untuk menggambarkan intensitas atau kepadatan publikasi pada topik tertentu. Pada Gambar 5, warna yang lebih terang menunjukkan bahwa topik tersebut telah banyak diteliti dan memiliki tingkat kepadatan publikasi yang tinggi. Sebaliknya, area yang berwarna lebih gelap menandakan bahwa topik tersebut masih jarang dibahas dalam penelitian, sehingga menyimpan potensi besar untuk dieksplorasi lebih lanjut.

Gambar 5




Sumber. Data diolah, 2025

Gambar di atas menyajikan visualisasi bibliometrik yang menggambarkan hubungan antar kata kunci dalam penelitian mengenai *mahar* dalam pernikahan berdasarkan rentang waktu publikasi. Warna dalam peta mencerminkan perkembangan temporal topik penelitian: warna ungu menunjukkan kajian yang lebih awal (sekitar tahun 2022), sementara warna kuning menandai topik yang lebih baru (sekitar tahun 2024). Dari pola warna ini, kita dapat menelusuri evolusi minat penelitian. Kajian awal yang ditandai dengan warna ungu dan biru banyak membahas *mahar*, *hukum Islam*, *perkawinan*, dan tema-tema umum lainnya. Ini menunjukkan bahwa pada masa-masa awal, mahar dikaji dalam kerangka yang lebih luas dan teoritis. Seiring berjalannya waktu, fokus penelitian mulai mengalami pergeseran. Ditandai dengan warna hijau kebiruan, topik seperti *marriage*, *Indonesia*, *wife*, *positive law*, dan *husband* mulai mendapat perhatian lebih. Ini menandakan meningkatnya minat terhadap aspek hukum dan penerapan mahar dalam konteks pernikahan yang lebih spesifik. Pada periode yang lebih baru, yang ditunjukkan oleh warna kuning, terlihat kecenderungan ke arah topik-topik yang lebih praktis dan kontekstual, seperti *customary*, *family law*, *meaning*, *memorization*, *nikah sunbang*, dan *wedding dowry*. Hal ini mencerminkan meningkatnya perhatian terhadap praktik budaya dan

implementasi nyata mahar dalam kehidupan pernikahan masa kini. Dengan demikian, peta ini tidak hanya menggambarkan koneksi antar konsep, tetapi juga menyajikan narasi perkembangan keilmuan mengenai mahar dalam pernikahan dari waktu ke waktu.

Peta Visualisasi Density Publikasi tentang mahar dalam pernikahan
Gambar 6



Sumber. Data diolah, 2025

Gambar 6 menyajikan informasi penting mengenai topik-topik yang sedang *trending* dalam penelitian tentang mahar dalam pernikahan. Warna terang pada visualisasi ini menandakan bahwa topik tersebut telah banyak diteliti, sedangkan warna yang lebih redup menunjukkan bahwa topik tersebut masih jarang dijelajahi. Peta ini dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu yang efektif untuk mengidentifikasi *novelty* atau kebaruan dalam sebuah penelitian. Dengan menghindari topik-topik yang sudah padat dikaji, peneliti dapat menghindari duplikasi dan lebih fokus pada wilayah penelitian yang belum banyak dieksplorasi. Kata kunci yang tampak redup menjadi petunjuk potensial untuk menemukan celah-celah baru yang layak dikembangkan. Melalui visualisasi *density* ini, calon peneliti tidak hanya memperoleh gambaran mengenai cakupan kajian sebelumnya, tetapi juga diarahkan untuk memperluas dan memperdalam kajian, misalnya dengan mengeksplorasi

topik mahar dalam perspektif hukum Islam yang mungkin belum banyak disentuh. Dengan tersedianya informasi visual semacam ini, proses penentuan topik menjadi lebih efisien dan terarah. Harapannya, penggunaan peta *density visualization* seperti ini mampu mendorong lahirnya kajian-kajian baru yang lebih beragam, mendalam, dan relevan dalam ranah studi mahar dalam pernikahan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan penelitian terkait mahar dalam pernikahan selama periode 2020–2025, yang diperoleh dari database Google Scholar dengan bantuan aplikasi *Publish or Perish*, menunjukkan lonjakan tertinggi pada tahun 2024 dengan jumlah 100 artikel jurnal penelitian. Adapun dari sisi institusi dan jurnal, *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* tercatat sebagai penerbit yang paling banyak mempublikasikan artikel terkait mahar dalam pernikahan, dengan total empat artikel.

DAFTAR BACAAN

- Akmal, M. R., & Ngineyay, I. (2022). Kedudukan Mahar Dalam Akad Nikah Perspektif Imam Malik Dan Imam Syafi'i. *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(2), 16–41. <https://doi.org/10.52802/wst.v7i2.756>
- Az-Zuhaili, W., Permadi, B., & A.-K. (2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu (Lengkap)*. Gema Insani.
- Dimiyati, Y. (2019). *Studi Komparasi Antara Pendapat Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'i tentang Mahar Mitsil Bagi Istri yang Ditinggal Mati Suaminya Qobla Dukhul*. 11(1), 1–14. [http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbe.co.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBATUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbe.co.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBATUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Elfi Sahara. (2024). Jurnal Hukum Ekonomi Syariah MAPPING RESEARCH TOPICS REGARDING RESOLVING SHARIA ECONOMIC DISPUTES: BIBLIOMETRIC ANALYSIS STUDY. *SAQIFAH* :, 31–38.
- Halomoan, P. (2016). Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14(2), 107. <https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.301>
- Judijanto, L., Sudarmanto, E., & Arini, R. E. (2025). *Analisis Bibliometrik tentang Peran Regulasi dalam Perkembangan Ekonomi Syariah*. 04(02), 241–254.
- Kafi, A. (2020). Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam. *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 55–62. <https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436>
- Maharani, S. (2018). Konsep Mahar Menurut Imam Syafi'i Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam. In *Bitkom Research* (Vol. 63, Issue 2). http://forschungsunion.de/pdf/industrie_4_0_umsetzungsempfehlungen.pdf%0Ahttps://www.dfki.de/fileadmin/user_upload/import/9744_171012-KI-Gipfelpapier-online.pdf%0Ahttps://www.bitkom.org/sites/default/files/pdf/Presse/Anhaenge-an-Pls/2018/180607-Bitkom
- Maulidiyah, D., & Maika, M. R. (2023). Analisis Bibliometrik Islamic Finance: Publikasi Ilmiah Negara-Negara Di Dunia Pada Tahun 1990-2022. *Jurnal Tabarru'*

- Islamic Banking and ...*, 6, 142–154.
<https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/12149%0Ahttps://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/download/12149/5260>
- Muhammad Iqbal. (2015). Konsep Mahar Dalam Perspektif Mazhab Imam Syafi'i. *AL- Mursalah : Jurnal Hukum Islam*, 1(2), 11–20.
- Rosa, M. (2023). Studi Komperatif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang Mahar yang Tidak Diketahui Sifatnya. *Moefty: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 12(1), 31–40.
- Sahri, A., & Arif, S. (2018). Kedudukan Hukum Nikah Siri Menurut Madzhab Syafi'i dan Maliki. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1(1), 93–122.
<https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.119>
- Setiyowati, R. (2020). Konsep mahar dalam perspektif imam syafi'i. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(1), 2.
- Shabah, M. A. A., Nahrowi, & Masyrofah. (2021). Dowry Amount in Aceh-Indonesia and Selangor-Malaysia: Between State Regulations and Customs. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 21(2), 325–356.
<https://doi.org/10.15408/ajis.v21i2.19673>
- yarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan UU Perkawinan*. kencana.